



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAHUDI ERSAD, S.H, bertempat tinggal di Kantor Advokat Nasri Umar, S.H.,M.H., & Associates, Jalan Kapten Pattimura, RT.05, Kelurahan Alam Barajo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. BUPATI KABUPATEN SAROLANGUN, bertempat tinggal di Kantor Bupati Sarolangun Komp. Perkantoran Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.Ag, Advokat pada kantor LBH Mitra Adil Sejahtera yang beralamat di Jalan Perkantoran Bupati, RT. 17, RW. 05, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 19 November 2020 di bawah register Nomor 90/Pdt/2020/PN Srl, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I**;

2. AKMAL ARIMBI, KETUA ASSOSIASI PEDAGANG PASAR, bertempat tinggal di Rt.23, Dusun V Karang Sari, Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.Ag, Advokat pada kantor LBH Mitra Adil Sejahtera yang beralamat di Jalan Perkantoran Bupati, RT. 17, RW. 05, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 20 November 2020 di bawah register Nomor 91/Pdt/2020/PN Srl, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 9 November 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengelolaan Pasar di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi telah diatur didalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 13 tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada dinas Koperasi-UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun (selanjutnya disebut dengan "Perbup Sarolangun 13 Tahun 2018");
2. Bahwa Pengelolaan Pasar Singkut di Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dikelola sekarang oleh Bapak Akmal Arimbi jabatan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Singkut (selanjutnya disebut AP2S) berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor; 510/812/dag-Kopperindag/2019, yang diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2019 oleh H. Kasiyadi, S.IP. M.E selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan sudah berjalan ± selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa AP2S adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang tidak berbadan hukum karena belum mendapatkan Pengesahan dari Menteri hukum dan Hak asasi Manusia (Menkumham) dan juga belum mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan "UU Ormas") Juncto Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut PP 58 Tahun 2016), yang menyatakan;
"Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia";
4. Bahwa AP2S adalah Ormas yang masuk dalam Kategori Ormas yang "tidak berbadan hukum" dan bukan dalam bentuk Perusahaan dibidang

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa yang dapat mengelola Pasar Singkut dan seharusnya wajib terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, tetapi sampai ini AP2S belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Amanah UU Ormas *Junto* Pasal 1 Angka A (5) *Junto* Pasal 6, PP 58 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

- Pasal angka (5):

“Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan”.

- Pasal 6:

“Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT”;

5. Bahwa AP2S Ormas mempunyai tugas menyampaikan aspirasi pedagang di Pasar singkut dan tidak berhak untuk melakukan Pengelolaan pasar singkut apalagi memungut uang keamanan, kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Penjualan/pungutan Uang Meja/lapak pedagang, Pungutan uang listrik/lampu, yang semestinya berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku yaitu “Perbup Sarolangun 13 Tahun 2018” seharusnya yang berwenang/berhak mengelola Pasar Singkut adalah Kepala Unit Teknis Pengelola Pasar (UPTD PASAR) Kabupaten sarolangun;
6. Bahwa Tugas dan Fungsi UPTD PASAR telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) “Perbup Sarolangun 13 Tahun 2018” adalah tugas pokoknya melakukan kegiatan Pengelolaan dan kegiatan pada pasar;
7. Bahwa sampai sekarang gugatan diajukan Tergugat II tidak memperoleh/belum ada “Surat perjanjian Kerjasama Pemanfaatan” Pasar Singkut (*Memorandum Of Understanding/MoU*) antara pemerintah Kabupaten sarolangun atau Tergugat I dan Tergugat II tetapi telah menjalankan kegiatan Pengelolaan Pasar singkut sejak tanggal 9 desember 2019;
8. Bahwa Peraturan Tentang Pengelolaan Aset milik daerah telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 Tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (untuk selanjutnya disebut dengan “Permendagri 17 Tahun 2007”);
9. Bahwa yang dimaksud dengan “kerjasama pemanfaatan” telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (21) Permendagri 17 Tahun 2007, yang berbunyi bahwa:

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya”;

10. Bahwa tujuan Kerjasama Pemanfaatan barang milik daerah dengan Pihak lain /ketiga adalah bertujuan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil barang/bangunan serta meningkatkan Penerimaan daerah , sebagaimana dijelaskan didalam “Pasal 36 ayat (1)” Permendagri 17 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa:

“Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan b. Meningkatkan penerimaan daerah”;

11. Bahwa bentuk-bentuk Kerjasama Pememanfaatan asset barang/bangunan milik daerah ada 4 (empat) macam sebagaimana dijelaskan didalam “Pasal 32” Permendagri 17 Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam pakai;
- c. Kerjasama pemanfaatan; dan
- d. Bangun guna serah dan bangun serah guna”;

10. Bahwa untuk menjadi Pengelola barang/bangunan aset milik daerah/Kerjasama Pemanfaatan aset, maka wajib Tergugat II mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati Sarolangun (Kepala Daerah) tentang kerjasama pemanfaatan pasar singkut bukan berdasarkan Surat perintah kerja (SPK) nomor 510/812/dag-Kopperindag/2019, yang dterbitkan pada tanggal 09 desember 2019 oleh H.KASIYADI , S.IP. M.E selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun, hal ini Tidak sesuai dan Jelas telah Melanggar perintah/amanah didalam “Pasal 37 Ayat (1) Huruf (a) dan Ayat (2)” Permendagri 17 Tahun 2007, adapun selengkapnya adalah bunyi-nya sebagai berikut:

- Pasal 37

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah di serahkan oleh pengguna kepada pengelola;



- b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; dan
 - c. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
11. Bahwa salah satu mekanisme untuk mengadakan Kerjasama Pemanfaatan barang milik daerah adalah pemerintah daerah “wajib mengadakan lelang” terlebih dahulu secara terbuka dan pengelolaan pasar singkut adalah bukan kegiatan khusus maka semua Perusahaan/orang dapat menjadi pengola, kecuali sebagai contoh pengadaan kendaraan roda empat maka hanya perusahaan tertentu yg dapat melaksanakan pekerjaan ini, hal sesuai dengan perintah “Pasal 38 ayat (1) huruf (b)” Permendagri 17 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa:
- “Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung” ;
12. Bahwa pembangunan pasar singkut di Kelurahan Sungai Benteng, bukan dibangun dari Anggaran Pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun saja, tetapi juga dibangun dari Anggaran Biaya Pendapatan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi, dan sampai sekarang tahun 2020 belum ada serah terima bangunan/gedung (Pasar Singkut) dari Pemerintah Provinsi Jambi maka Pemerintah Sarolangun belum berhak untuk mengelolanya apalagi Tergugat II;
13. Bahwa Pasar Singkut di Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun yang dikelola oleh Tergugat II adalah aset tanah /gedung/bangunan milik pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun, yang mana seharusnya wajib memperoleh izin kerjasama pengelolaan pasar terlebih dahulu dari Kepala Daerah (Bupati Sarolangun) atau Tergugat I sebagaimana perintah “Pasal 37 Ayat (1) Huruf (a) dan Ayat (2)” “Permendagri 17 Tahun 2007 yang tersebut diatas pada poin gugatan a quo nomor 10;
14. Bahwa karena Tergugat II belum memiliki izin terlebih dahulu dari Tergugat I selaku Kepala daerah Kabupaten sarolangun tetapi sudah berani/lancang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola dan memungut uang biaya kepada pedagang pasar sebanyak ± 412 (empat ratus dua belas) pedagang, berupa uang meja/lapak, memungut retribusi pelayanan pasar, uang keamanan, uang kebersihan, uang lampu/listrik, dengan rincian sebagai berikut:

A. Hasil Penjualan Meja/Lapak Pedang

No	Jenis dagangan	Ukuran (meter)	Jumlah meja / lapak	Harga (RP)	Jumlah (RP)
1	Sayuran Eceran	1,5X 2	130	600.000	78.000.000
2	Sayur grosir	2 X 2	21	700.000	14.700.000
3	Buah buahan	2 X 2	22	800.000	17.600.000
4	Aksesoris besar	2,5 X 3	44	1.500.000	66.000.000
5	Aksesoris kecil	2X3	19	1.200.000	22.800.000
6	Kuliner	3,3X 4	7	5.000.000	35.000.000
7	Makanan	2X2	39	700.000	27.300.000
8	Santan	3,3X5	16	5.000.000	80.000.000
9	Manisan	3,8X 3	9	4.000.000	36.000.000
10	Ikan kolam	1,5X2	32	400.000	12.800.000
11	Ayam	1,5X2	33	400.000	13.200.000
12	Daging	1,5X2	4	400.000	1.600.000
13	Ikan laut/ES	1,5 X2	6	400.000	2.400.000
14	Kuliner rangka baja	3,3X 4	6	7.000.000	42.000.000
15	Emas Perak	3x4	4	4.000.000	16.000.000
16	Ikan sungai	1,3 x0,75	12	250.000	3.000.000
17	Lapak parit selokan	1,3 x0,75	21	250.000	5.250.000
18	Kios nutrisi		1	6.000.000	6.000.000
	Total				479.650.000
Terbilang : Empat Ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah					



B. Hasil pungutan lain-lain/pemasukan per/bbulan

No	JENIS PUNGUTAN	Per/ Bulan (Rp)	Jumlah Pedaga n	Pemsukan Per/bulan (RP)	Jumlah Selama 10 bulan (RP) (Jan-Okt 2020)
1	Uang Lampu/Listrik	30.000	412	12.360.000	123.600.000
2	Uang Keamanan	30.000	412	12.360.000	123.600.000
3	Uang Kebersihan	30.000	412	12.360.000	123.600.000
4	Uang Retribusi	12.000	412	4.944.000	49.440.000
5	Uang lampu tambahan		91	3.240.000	32.400.000
6	Uang Parkir	80.000/ hari	30 hari	2.400.00	24.000.000
	TOTAL	PEMASUKAN UANG SELAMA 10 BULAN (JAN-OKT 2020)			476.640.000
	TERBILANG	Empat Ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah			

C. Total pemasukan selama 10 bulan

No	URAIAN	JUMLAH A+B
A	Penjualan lapak/meja pedagang	479.650.000
B	Total Uang Pemasukan Bulanan	476.640.000
	TOTAL A+B	956.290.000
	Terbilang : Sembilan Ratus lima puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah	

15. Bahwa Uang yang masuk ke Tergugat II sebesar Rp956.290.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) maka Tergugat tidak berhak untuk mengelola/menggunakan karena belum ada izin Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Pasar singkat terlebih dahulu dari Kepala daerah (Tergugat I) dan ilegal (tidak resmi) maka Wajib hukumnya menyetorkan Kembali uang tersebut kepada rekening bank milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Kabupaten Sarolangun secara tunai tanpa syarat apapun;

16. Bahwa karena Tergugat II belum mendapat izin Kerjasama Pemanfaatan Pasar singkat terlebih dahulu dari Kepala daerah (Tergugat I) maka perbuatannya telah melanggar Hukum/Peraturan/ ketentuan "Pasal 37 Ayat (1) Huruf (a) dan Ayat (2)" Permendagri 17 Tahun 2007 dan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum, dan Tergugat I wajib menghentikan segala aktivitas/kegiatan Tergugat II didalam pengelolaan pasar singkat di Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;

17. Bahwa Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) " Perbup Sarolangun 13 Tahun 2018" maka yang berhak /berwenang untuk mengelola pasar singkat adalah Kepala UPTD Pasar Kabupaten Sarolangun, bukan Tergugat II ;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara , yang menyatakan Bahwa: " Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat II atas nama Akmal Arimbi (Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Singkut), telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Kepada Tergugat II atas nama Akmal Arimbi (Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Singkut), untuk menyetorkan uang secara Tunai sebesar Rp956.290.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) Kepada Rekening Bank milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
4. Memerintahkan Kepada Tergugat I Bupati Sarolangun untuk Menghentikan segala Aktivitas atau Kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II atas nama Akmal Arimbi (Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Singkut) dalam Pengelolaan Pasar Singkut, di Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi seketika tanpa syarat apapun;
5. Memerintahkan Kepada Tergugat I Bupati Sarolangun agar pengelolaan pasar singkat dikelola oleh UPTD Pasar berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi, serta tata kerja unit Pelaksana Teknis

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pengelolaan Pasar pada dinas Koperasi – UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun;

6. Membebaskan Uang Paksa (*dwangsom*) Kepada Tergugat II atas nama Akmal Arimbi (Ketua Asosiasi Pedagag Pasar Singkut) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari atas keterlambatan menjalankan putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Putusan ini dapat segera dilaksanakan meskipun ada upaya hukum, banding ataupun Kasasi;
8. Membebaskan Biaya Perkara yang Timbul akibat Perkara ini kepada Tergugat II;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan Tergugat I dan II dihadiri oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Juwita Daningtyas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana pada persidangan tersebut tidak dihadiri oleh Penggugat dan tidak pula diajukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat
2. Bahwa gugatan Penggugat melanggar kompetensi absolut;
 - a. Bahwa Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah Bupati Sarolangun yang merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), (selanjutnya disebut Perma Nomor 2/2019) dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala perubahannya (selanjutnya disebut UU Nomor 5/1986);

- b. Bahwa hak setiap orang untuk mengajukan gugatan perdata untuk membela kepentingannya, akan tetapi jika yang menjadi objek gugatan merupakan suatu masalah hubungan hukum antar Pejabat/Badan Publik, maka sudah selayaknya jika Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili Perkara ini hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019. Yang menyatakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - c. Bahwa dalam posita gugatan pengugat dari poin 1 sampai 14 semuanya menerangkan tentang kewenangan yang mesti dilakukan oleh seorang pejabat tata usaha negara yaitu kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun yang Menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 510/812/dag-Kopperindag/2019 pada tanggal 09 Desember 2019. Untuk menguji apakah kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun sudah sesuai dengan Peraturan dan per Undang-undangan yang berlaku itu adalah merupakan Ranah dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pengadilan Negeri Sarolangun menurut pendapat kami tidak berwenang mengadili perkara ini;
 3. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum dari sisi administrasi tersebut yang berhak dan berwenang mengadili dan memeriksanya dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
 4. Bahwa dari uraian di atas, gugatan Penggugat telah melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan, karena yang berhak mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, bukanlah Pengadilan Negeri Sarolangun, melainkan yang berhak mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, kerna gugatan Penggugat telah menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard / NO*).

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawaban ini;
2. Bahwa Pemerintah kabupaten Sarolangun dalam hal ini melalui Dinas Koperasi dan UMKM sangat terbantu dengan AP2S dalam pembangunan lapak lapak pedagang serta pemindahan dan pengelolaan Pasar Singkut yang kondusif serta pasar tersebut dapat berfungsi sebagai mana mestinya, serta bermanfaat untuk masyarakat kecamatan singkut dan masyarakat kabupaten sarolangun umumnya;
3. Bahwa apa yang dilakukan oleh AP2S melakukan pengelolaan serta pembangunan lapak lapak pedagang serta melakukan pungutan retribusi adalah berdasarkan SPK atau Surat Perintah Kerja Nomor 510 /812/dag-Kopperidag/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun;
4. Bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat pada poin 14 yang melakukan perhitungan dalam table A. Hasil penjualan lapak pedagang dan tabel B. Hasil pungutan lain lain / pemasukan perbulan. Adalah merupakan perhitungan Tergugat sendiri dan asumsi penggugat sendiri dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Yang sebenarnya adalah apa yang sudah dipungut retribusi oleh AP2S sebagai pengelola Pasar singkut yang berdasarkan SPK atau Surat Perintah Kerja Nomor 510 /812/dag-Kopperidag/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun, sudah di setorkan kepada dinas pendapatan daerah dan Dinas dinas terkait. Dan akan kami buktikan dalam persidangan ini;
5. Bahwa berdasarkan Petitum gugatan pengugat poin 4 dan 5 yang meminta Tergugat 1 Bupati Sarolangun untuk menghentikan aktivitas dan kegiatan Tergugat II/ AP2S itu sudah serta merta terjadi, dengan berakhirnya SPK atau Surat Perintah Kerja Nomor 510 /812/dag-Kopperidag/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun pada tanggal 30 desember 2020;
6. Bahwa yang sebenarnya adalah pengugat lah yang telah melakukan Pungutan dan pengelolaan pasar singkut lantai 2 dengan tanpa hak dan ilegal karena tidak memiliki dari dinas Perdagangangan Koperasi dan UMKM Kabupaten sarolangun, dan pengugat telah menarik Retribusi atau sewa kepada para pedagang diatas dari standar harga yang telah ditetapkan oleh

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten sarolangun dan ini akan kami buktikan dalam persidangan ini;

Berdasarkan uraian Jawaban yang telah Kuasa Tergugat I sampaikan diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk dapat mengambil putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard/ NO*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard/ NO*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Atau:

Bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat;
2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;

Bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata, hak gugat masyarakat/LSM hanya dibatasi pada:

- 1) Gugatan mengenai perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perlindungan;
- 2) Gugatan mengenai perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- 3) Gugatan mengenai kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard/ NO*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat II menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya karena dalil dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta dan tanpa didukung bukti-bukti yang sah dan tidak dapat diterima menurut hukum;
3. Bahwa sebelum Tergugat II menjawab poin per poin dalam gugatan Penggugat dengan ini Tergugat II menerangkan terlebih dahulu yang menjadi landasan hukum Tergugat II Melakukan Pengelolaan Pasar Singkut di Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun berdasarkan surat Perintah Kerja nomor: 510/812/dag-Kopperindag/2019, yang diterbitkan pada tanggal 09 Desember 2019 oleh kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun;
4. Bahwa benar pada posita poin 2 pada gugatan Penggugat, AP2S merupakan Pengelola Pasar Singkut di Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun berdasarkan surat Perintah Kerja nomor: 510/812/dag-Kopperindag/2019, yang diterbitkan pada tanggal 09 Desember 2019 oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun;
5. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan AP2S adalah Organisasi Kemasyarakatan (ormas) yang tidak berbadan hukum adalah tidak benar, AP2S adalah sebuah asosiasi atau Lembaga yang berbadan hukum dengan Akta Pendirian No: 04 tertanggal 11 Januari 2017 yang telah di terbitkan oleh Notaris-PPAT Suprihatin, SH, M.kn. SK Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-516.HT.03.01-Th.2005 tanggal 08 Desember 2005. dan sudah mendapat surat keterangan terdaftar Nomor: 00.11.220/06/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) Pemerintah Kabupaten Sarolangun Pada tanggal 20 Februari 2017, dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor KESBANGPOL kabupaten Sarolangun Bapak Edy Kusmiran, S.STP. Jadi AP2S adalah Lembaga atau Asosiasi yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl



legal;

6. Bahwa dalam posita gugatan Pengugat pada poin 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15, dan 16, yang menyatakan bahwa AP2S tidak berhak mengelola Pasar Singkut dikelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun adalah tidak benar. Yang benar adalah AP2S melakukan pengelolaan Pasar Singkut tersebut berdasarkan SPK atau Surat Perintah Kerja Nomor 510 /812/dag-Kopperidag/2019, yang diterbitkan pada tanggal 09 Desember 2019. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun. Dan bahkan Saudara Pengugat Sahudi Ersad, SH menyodorkan diri dengan dalih merupakan perintah dari Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM untuk menjadi Kuasa Hukum AP2S dengan Surat Perjanjian yang di tanda tangani pada hari senin tanggal 03 Februari 2020;
7. Bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat pada poin 14 yang melakukan perhitungan dalam table A. Hasil penjualan lapak pedagang dan tabel B. Hasil pungutan lain lain / pemasukan perbulan. Adalah merupakan perhitungan Tergugat sendiri dan asumsi penggugat sendiri dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Yang sebenar nya adalah apa yang sudah dipungut retribusi oleh AP2S sebagai pengelola Pasar singkut yang berdasarkan SPK atau Surat Perintah Kerja Nomor 510 /812/dag-Kopperidag/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun, sudah di setorkan kepada dinas pendapatan daerah dan Dinas dinas terkait. Dan akan kami buktikan dalam persidangan ini;

Bahwa yang dimaksud keadilan sejati (*Nor Geode Justitierechtdoon*) dalam perkara ini, adalah Ketika Dalam Perkara Ini Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelike verklard / No*;

Maka berdasarkan segala apa yang telah Kuasa Tergugat II sampaikan diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yag mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk dapat mengambil putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard / No*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard/ No*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Atau:

Bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi menyangkut Kewenangan Absolut mengenai Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela pada hari Kamis, 18 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti atas gugatannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00.11.220/06/VII/2017 tertanggal 20 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T II-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Akta Pendirian Asosiasi Pedagang Pasar Singkut (AP2S) Nomor: C-516.HT.03.01-Th.2005 tertanggal 11 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T II-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 510/P13/Dag-Kopperindag/2019 tertanggal 9 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T II-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Nota Kesepahaman/Momemorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan Asosiasi Pedagang Pasar Singkut Nomor: 510/01/Koperindag/2020 tentang Pengelolaan Pasar Singkut tertanggal 2 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T II-4;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy dari fotocopy Laporan Rincian Pembuaatan Meja, Kios, Lapak selanjutnya diberi tanda bukti T II-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan ketentan Wc Umum di lantai besmen Area Gedung Pasar Modern Singkut, tertanggal 5 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T II-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di persidangan telah dicocokkan dengan fotocopy yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai pengelolaan Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun yang dilakukan oleh Tergugat II tidak sesuai peraturan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar di dalam mempertimbangkan eksepsi di dalam pemeriksaan perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi/ kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBG, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang mana Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang telah dibacakan pada 18 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang mengadili dan memutus perkara ini, untuk lebih lanjut Majelis

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak akan menguraikannya kembali dalam putusan ini karena telah dipertimbangkan seluruhnya dalam Putusan Sela tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Tergugat II dalam jawaban telah mengajukan eksepsi pada pokoknya Penggugat tidak memiliki *legal standing*. Bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata, hak gugat masyarakat/LSM hanya dibatasi pada:

- 1) Gugatan mengenai perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perlindungan;
- 2) Gugatan mengenai perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- 3) Gugatan mengenai kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard/ NO*);

Menimbang, bahwa eksepsi (*exceptie/ exeption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai acara belaka (*vide R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982 : 72*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Kuasa Tergugat II tersebut, Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;
- Bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan;

- Bahwa dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang ada terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut. Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan;
- Bahwa selain itu secara umum untuk dapat diterimanya suatu gugatan harus memenuhi beberapa syarat yaitu memiliki dasar hukum, adanya kepentingan hukum, mengandung sengketa serta dibuat secara cermat dan terang (lihat Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 30.);

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini terdapat hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak yaitu Pengelolaan Pasar Singkut di Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dikelola sekarang oleh Bapak Akmal Arimbi jabatan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Singkut (selanjutnya disebut AP2S) berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor; 510/812/dag-Kopperindag/2019, yang diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2019 oleh H. Kasiyadi, S.IP. M.E selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa yakni Pengelolaan Pasar Singkut di Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun tersebut yang dilakukan oleh Tergugat II akibat dari Surat Perintah Kerja nomor; 510/812/dag-Kopperindag/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah mengenai pengelolaan pasar baik mengenai administrasi maupun biaya pemungutan yang dilakukan oleh Tergugat II Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun, namun dalam hal tersebut Majelis tidak melihat adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat secara langsung dengan perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II sehingga mengenai kondisi tersebut Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat untuk menggugat (*Diskualifikasi in Person*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,



kedudukan dan kapasitas/ kepentingan yang tepat adalah keharusan bagi siapapun yang akan bertindak sebagai Penggugat, yang tanpa adanya hal tersebut akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, di dalam putusannya Nomor 294 K/ Sip/ 1971 tanggal 7 Juli 1971 menegaskan suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/ subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh “orang lain” (*asas legitima persona standi in judicio*). Gugatan yang secara salah diajukan oleh “orang lain” tersebut harus dinyatakan “gugatan tidak dapat diterima”. Hal sama juga dapat ditemukan di dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 213 K/ Sip/ 1979 tanggal 27 Januari 1981 yang pada pokoknya menegaskan Penggugat sudah tidak memiliki kedudukan (*hoedanig heid*) atau tidak mempunyai kedudukan *legitima persona standi in judicio* dikarenakan telah beralihnya hak kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis berpendapat terhadap gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *exceptio in persona* dengan alasan *Diskualifikasi in Person*, dikarenakan Penggugat tidak memiliki alas hak/kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan terkait dengan objek sengketa di dalam perkara *a quo* (*non legitima persona standi in judicio*), dan dengan demikian dalil eksepsi Kuasa Tergugat II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat II mengenai *legal standing* dikabulkan, maka eksepsi selebihnya dari Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat diterima maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim telah menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat II, dalam hal ini terdapat cacat formil di dalam gugatan Penggugat berupa *exceptio in persona* dengan alasan *diskualifikasi in person* dikarenakan tidak adanya hubungan atau kepentingan hukum Penggugat atas gugatan pada objek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, putusannya Nomor 294 K/ Sip/ 1971 tanggal 7 Juli 1971 maupun putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 213 K/ Sip/ 1979 tanggal 27 Januari 1981, suatu gugatan yang mengandung cacat formil dalam bentuk *non legitima persona standi in judicio* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBG, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 162 RBG, Pasal 192 Ayat (1) RBG, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, Reindra Jasper Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Nindia Utami, S.H., dan Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Maddumase, S.H., Panitia Pengganti serta Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Penggugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Nindia Utami, S.H.

Reindra Jasper Sinaga, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Maddumase, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp142.000,00
3. Panggilan	Rp590.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. PNBP.....	<u>Rp 20.000,00</u>
Jumlah	Rp802.000,00

(delapan ratus dua ribu rupiah)